

PENERAPAN PROGRAM BELA NEGARA DALAM PENINGKATAN SIKAP NASIONALISME DI UNIVERSITAS MALAHAYATI

Andre Pebrian Perdana¹, Muslih¹

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung
Email : andrepebrian@malahayati.ac.id, ustmuslih@malahayati.ac.id

Abstrak

Bela Negara merupakan sikap, tindakan, dan perilaku yang dilakukan atas kesadaran diri sendiri dengan dilandasi pemikiran untuk melindungi dan menjaga kedaulatan serta eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wujud bela Negara ialah dengan nilai-nilai seperti cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan kesaktian Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta mempunyai kemampuan awal bela negara. Dengan adanya pendidikan bela Negara di perguruan tinggi diharapkan mahasiswa/i bias lebih memahami pentingnya membela negara dan memiliki sikap Nasionalisme yang tinggi.

Kata kunci : Bela negara, Nilai-nilai, Pendidikan, Nasionalisme

Abstract

State defense is an attitude, action and behavior carried out on self-awareness based on the idea of protecting and maintaining the sovereignty and the existence of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution. A form of state defense with values such as love for the country., awareness of the nation and state, confident in the supernatural powers of Pancasila, willing to sacrifice for the nation and state, and having the initial ability to defend the state. With the existence of state defense education in higher education, it is hoped that students will be able to understand the importance of understanding the state and have a high attitude of nationalism.

Keywords: State defense, Values, Education, Nationalism.

A. LATAR BELAKANG

Pada masa pendudukan Jepang, Bukit Tinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian pemerintahan militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand. Kota ini menjadi tempat kedudukan komandan militer ke-25 Kempetai, di bawah pimpinan Mayor Jenderal Hirano Toyoji. Pada masa itu, kota ini berganti nama dari *Stadsgemeente Fort de Kock* menjadi Bukit Tinggi *Si Yaku Sho* yang daerahnya diperluas dengan memasukkan nagari-nagari sekitarnya seperti Sianok Anam Suku, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu Taba, dan Bukit Bata buah. Setelah kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera Nomor 391 tanggal 9 Juni 1947, Bukit Tinggi ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera dengan Gubernurnya Mr. Teuku Muhammad Hasan. Pada masa mempertahankan

kemerdekaan Indonesia, Kota Bukit Tinggi berperan sebagai kota perjuangan dan ditunjuk sebagai Ibu Kota Negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dibentuk pada 19 Desember 1948 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat oleh Syafruddin Prawiranegara.

Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Bela Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006. Untuk mengenang sejarah perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), pemerintah Republik Indonesia membangun Monumen Nasional Bela Negara di salah satu kawasan yang pernah menjadi basis PDRI dengan area seluas 40 hektar, tepatnya di Jorong Sungai Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Dalam rangkaian kegiatan memperingati Hari Bela negara Ke 65, pada tanggal 21 Desember 2013 Menteri Pertahanan saat itu (Purnomo Yusgiantoro) didampingi oleh Kabadiklat Kemhan Mayjen TNI Hartind Asrin dan Plt Dirjen Pothan Timbul Siahaan serta Muspida Provinsi Sumatera Barat meninjau pembangunan Monumen Nasional Bela Negara.

Mengutip dari Menhan Purnomo Yusgiantoro berpesan dalam amanatnya “Pembangunan monumen ini merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat atas perannya pada masa perjuangan bangsa Indonesia di masa lalu untuk kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Monumen ini sebagai penghargaan dan pengingat serta pelajaran bagi generasi muda Indonesia untuk dijadikan contoh dalam memahami arti dari bela negara dan arti cinta tanah air”. (“Sejarah bela negara”, <https://www.kemhan.go.id/belanegara/sejarah-bela-negara> diakses pada Jumat 28 Agustus 2020 pukul 15.02 WIB).

Bela Negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Pasal 27 ayat (3) mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”, Yang artinya bahwa setiap warga negara wajib mengamankan, melindungi, dan membela negara yang mengancam

kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Kewajiban bela negara diemban oleh seluruh masyarakat Indonesia berlandaskan Pancasila, Undang–Undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.

Konsep negara kebangsaan atau *nationalestaat* tersebut, yang di sampaikan oleh Bung Karno dalam menekankan kepada bangsa Indonesia agar menyadari pentingnya geopolitik, terutama kedudukannya dalam posisi sebagai Negara kepulauan yang terletak di antara dua samudera dan dua benua. Lebih jauh, pada tataran tertentu, disampaikan juga wacana geopolitik oleh Bung Karno ketika pembahasan dasar negara Indonesia menunjukkan bahwa geopolitik merupakan acuan dalam menyusun dasar Negara yang kemudian disebut Pancasila. Dengan kedudukannya sebagai dasar negara, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NKRI 1945, maka Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Kris Wijoyo Soepandji, Muhammad Farid, 2018: 437).

Berdasarkan kebijakan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (DitjenPotan) Kementerian Pertahanan Republik Inonesia merumuskan kebijakan bela negara dengan muatan lima nilai sebagai berikut:

- a. Cinta tanah air.
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia.
- c. Keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara.
- d. Rela berkorban untuk bangsa dan negara.
- e. Memiliki kemampuan awal bela negara.

Jika merujuk pada lima nilai diatas, kepemilikan dan kesadaran seseorang terhadap lima nilai bela negara tersebut dapat diartikan bahwa orang tersebut sudah memiliki jiwa nasionalisme. Pendidikan memberikan pemahaman bagi warga negara akan hal bagaimana menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Keefektifan pendidikan diperguruan tinggi adalah hasil guna yang diperoleh setelah pelaksanaan proses belajar mengajar, yaitu segala daya upaya tenaga pengajar untuk membentuk mahasiswa/i agar bisa belajar dengan baik (Ineu Rahmawati, 2017 : 89).

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Pendidikan Bela Negara Dalam Peningkatan Sikap Nasionalisme Di Lingkungan Perguruan Tinggi untuk mengetahui :

1. Bagaimana konsep pendidikan Bela Negara dalam lingkungan di Perguruan Tinggi ?
2. Bagaimana pelaksanaan terhadap nilai-nilai Bela Negara di Perguruan Tinggi ?

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Pendidikan Bela Negara

Peran pemerintah melalui salah satu kebijakan program yang konseptual dan strategis untuk menanamkan nilai-nilai/ sosialisasi peningkatan kesadaran dalam bela Negara tersebut adalah melalui kegiatan formal yaitu Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN), Perwujudan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) yang dicanangkan Pemerintah sebelum dilaksanakan pembentukan program bela negara pada tanggal 19 Oktober 2015 yang dibuka oleh Presiden Jokowi. Pemerintah telah menyiapkan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara melalui program TNIAD yang diinstruksikan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Gatot Nurmantyo pada saat pelaksanaan Apel Dansat Satuan Tempur dan Satbanpur (Satuan Non Kowil) Tgl 1 s.d 7 September 2014. Oleh karenanya, jalinan kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dengan perguruan tinggi beberapa waktu terakhir, harus disikapi sebagai suatu kesadaran akan suatu kondisi pergeseran ancaman maupun tantangan bagi Indonesia di era sekarang maupun dimasa mendatang. Bagaimanapun, ketika upaya penyelamatan bangsa dan negara direncanakan, maka yang harus dipersiapkan adalah generasi penerus yang memiliki ketangguhan. Adapun generasi penerus terbaik itu tidak lain adalah para mahasiswa/i yang sangat terbuka terhadap ragam disiplin ilmu. Di satu sisi, keterbukaan informasi dan disiplin ilmu sangat diperlukan. Akan tetapi tanpa penjagaan yang kuat, kebebasan demikian potensial mengalami krisis dan pembelokan arah yang tidak mudah untuk dikembalikan. Bahkan pada titik tertentu tanpa pengawasan, generasi penerus bangsa yang disebut mahasiswa demikian, dapat pula berbalik menjadi ancaman nyata (Dony Gredinand, 2017: 3).

Bela Negara merupakan kewajiban konstitusional sebagai warga Negara Indonesia maupun kewajiban sebagai manusia sebagaimana ditegaskan Moh. Mahfud MD. Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan, sebagai warga negara, dituntut untuk memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) atau rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air sehingga harus siap membela dan berkorban demi kelangsungannya. Dengan demikian, ada prestasi timbal balik antara perlindungan atas hak-hak yang diberikan oleh Negara serta kesediaan untuk berkorban bagi kelangsungan bangsa dan negara yang terwujud dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 tentang kewajiban warga negara untuk membela negara (Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta, Rajawali Press, 2009, hal 247)

Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Nilai nilai bela negara:

a. Cinta tanah air

Mengenal dan mencintai tanah air agar selalu waspada dan siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Indikator cinta tanah air meliputi:

1. Menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia;
2. Bangga sebagai bangsa Indonesia;
3. Menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia;
4. Memberikan kontribusi dan kemajuan pada bangsa dan negara Indonesia;
5. Mencintai produk dalam negeri, budaya, dan kesenian Indonesia.

b. Kesadaran berbangsa dan bernegara

Sadar sebagai warna bangsa negara Indonesia dalam bentuk tingkah laku, sikap, dan kehidupan pribadi agar dapat bermasyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa. Indikator nilai kesadaran berbangsa dan bernegara meliputi:

1. Memiliki kesadaran keragaman budaya, suku, agama, bahasa dan adat istiadat;
2. Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengenal keragaman individu di rumah dan di lingkungannya;
4. Berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia;
5. Berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara.

c. Yakin akan Pancasila

Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna mencapai tujuan nasional. Rasa yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara dicapai dengan menumbuhkan kesadaran:

1. Yang didasari pada Pancasila, pada kebenaran Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa hanya dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, negara bangsa Indonesia akan tetap jaya;
3. Setiap perbedaan pendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat;
4. Bahwa Pancasila dapat membentengi mental dan karakter bangsa dalam menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Adapun indikator nilai yakin pada Pancasila sebagai ideologi bangsa meliputi:

1. Memahami nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari;

2. Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara Indonesia;
3. Senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila;
4. Setia pada Pancasila dan meyakini sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Rela berkorban

Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan harta benda untuk kepentingan umum sehingga pada saatnya nanti siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa dan negara. Indikator rela berkorban bagi bangsa dan negara meliputi:

1. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara;
2. Siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman;
3. Memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara;
4. Memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya;
5. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.

e. Kemampuan awal bela negara

Secara Psikis (mental) memiliki sifat disiplin, ulet, menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, percaya akan kemampuan diri sendiri, tahan uji, pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan nasional. Secara Fisik (jasmani) memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang dapat mendukung kemampuan awal bela negara yang bersifat psikis. Adapun Indikator nilai memiliki kemampuan awal bela negara meliputi:

1. Memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan dalam bertahan hidup atau mengatasi kesulitan;
2. Senantiasa memelihara kesehatan jiwa dan raganya;
3. Ulet dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan;
4. Terus membina kemampuan jasmani dan rohani; dan
5. Memiliki keterampilan bela negara dalam bentuk keterampilan.

Adapun contoh-Contoh Bela Negara, yaitu:

- a. Melestarikan budaya;
- b. Belajar dengan rajin bagi para pelajar
- c. Taat akan hukum dan aturan-aturan negara;
- d. Mencintai produk-produk dalam negeri (“ Pengertian bela negara”,<https://bone.go.id/2019/10/20/pengertian-bela-negara/> diakses pada hari Jumat 28 Agustus 2020 pukul 15.55 WIB).

2. Pelaksanaan Terhadap Nilai-Nilai Bela Negara

Model proses implementasi Pendidikan bela negara tentu saja tidak cukup berhenti dilembagaf ormal, yang paling penting adalah dukungan dari masyarakat, lingkungan dan Pemerintahan. Tindakan seseorang, dalam hal ini sikap dan tindakan mau bela negara, itu dibentuk atas tiga komponen utama yaitu *behavioral beliefs*, *normative beliefs* dan *control beliefs*:

- a. *Attitude Toward Behavior*(ATB) Sikap terhadap perilaku; yang dipengaruhi oleh *behavioural belief* yaitu evaluasi positif ataupun negative terhadap suatu perilaku tertentu, tercermin dalam kata-kata seperti, benar-salah, setuju-tidak setuju, baik-buruk. Evaluasi terhadap sikap bela negara akan meningkatkan intensi (potensi) untuk bela negara,
- b. *Subjective Norm* (SN) Norma subjektif ; yang dipengaruhi oleh *subjective norm* disekeliling individu yang mengharapakan si individu sebaiknya berperilaku tertentu atau tidak. Misal norma agama (bagi individu beragama), norma sosial, norma keluarga atau ketika orang-orang yang penting bagi individu atau cenderung dipatuhi oleh individu menganggap bahwa mencintai tanah air sebagai hal positif, maka akan meningkatkan intense (potensi) memiliki kesadaran bela Negara yang tinggi,
- c. *Control Belief* (CB) Dirasakan control perilaku ; yang dipengaruhi oleh *perceived behavior control* yaitu acuan kesulitan dan kemudahan untuk memunculkan suatu perilaku. Ini berkaitan dengan sumber dan kesempatan untuk mewujudkan perilaku tersebut. Misalnya lingkungan disekeliling seseorang yang mencintai negaranya yang besar/mudah akan meningkatkan intense individu untuk tumbuh kesadaran bela Negara yang tinggi.

Dalam hal ini, maka pendidikan bela negara berfungsi untuk mempengaruhi ketiga

komponen tersebut (*behavioral beliefs, normative beliefs, control beliefs*) secara kuat dan seimbang sehingga dapat menyumbang pada pembentukan *attitude toward behavior, subjective norm, perceived behavioural control* seorang peserta didik yang selanjutnya dinamika ketiganya akan menentukan tingkat kekuatan intense seorang dalam kesadaran bela negara.

Berdasarkan teori itulah maka instensi seseorang untuk memiliki sikap dan tindakan bela negara sejatinya sangat dipengaruhi oleh factor dari dalam dan dari luar dirinya. Faktor dalam adalah potensi pengetahuan yang didapatnya melalui lembaga pendidikan formal, sebagai contoh sementara diluar dirinya adalah masyarakat, lingkungan dan pemerintah. Penciptaan kondisi kesadaran memang sangatlah dibutuhkan dukungan dari semua pihak, dalam hal ini seperti pemerintah atau *stakeholders* lainnya yang mengelola Negara agar komitmen peserta didik untuk secara konsisten mampu bersikap dan bertindak bela negara dalam kehidupan sehari-hari dapat terwujud dengan baik.

Hal yang sangat mungkin terjadi adalah sikap dan kesadaran bela negara mahasiswa dan pelajar yang sudah tumbuh secara baik dan berkualitas, itu berpotensi terkikis oleh keadaan aparatur negara sendiri yang tidak sejalan atau paralel dalam melakukan pembelaan terhadap negaranya sendiri. Sebagai contoh, adanya oknum pemerintah yang melakukan tindak korupsi atau mengabaikan kepentingan nasional kepada asing. Tindakan korupsi serta lebih berpihak kepada kepentingan asing adalah sikap yang bertentangan dengan jiwa dan semangat bela negara itu sendiri. Keadaan inilah yang berpotensi mengikis rasa kesadaran bela negara yang telah dibina secara baik didalam lembaga-lembaga pendidikan.

Gambaran umum Penerapan Pendidikan Bela Negara di Perguruan Tinggi pada dasarnya setiap Mahasiswa ajaran baru ditanamkan pendidikan Bela Negara yang disebut dengan Pendidikan Karakter (Pendikar) Mahasiswa Baru (Sebuah alternatif pendidikan karakter berbasis SCL) adalah pelatihan yang dirancang untuk mahasiswa baru dengan pendekatan pembinaan moral dan mental berkebangsaan yang positif.

Pelatihan dengan *soft skill* lebih menekankan sikap moral yang mewujudkan tekad untuk memberi yang terbaik kepada Universitas dan produktif menghasilkan gagasan baru untuk mengantisipasi kebutuhan yang akan datang. Paket Pendidikan Karakter yang telah disusun sebagai berikut: “IDEAL” *Agent of Change* (IDEAL = *Inspiring Dedicative Emphatic and Accountable Leadership*)“ Menjadikan Mahasiswa sebagai agen perubahan yang mempunyai jiwa pemimpin yang mampu memberikan inspirasi, dedikasi dengan empatik dan bertanggung jawab”.

Pelatihannya dibagi menjadi 5 (lima) tahap pembinaan karakter yaitu tahap pertama; pencairan atau pengalaman, kedua; refleksi diri untuk meningkatkan nilai moral dan etika, ketiga; konsep berwawasan nusantara yang berkarakter, keempat; pemahaman nilai juang Pahlawan, kelima; penerapan keilmuan yang berkarakter sesuai dengan kaidah Pancasila. Paket pelatihan pendidikan karakter mahasiswa tersebut merupakan suatu kumpulan proses pengungkapan diri yang dipadu dengan teknik observasi dan monitoring individual. Teknik observasi dilakukan oleh kakak tingkat, sebagai masukan bagi dosen dan juga dimaksudkan untuk meminimalkan proses pendidikan (Dony Gredinand, 2017: 7-9).

C. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa penulis, bahwa penulis menyimpulkan konsep Bela Negara merupakan sikap, tindakan, dan perilaku yang dilakukan atas kesadaran diri sendiri dengan dilandasi pemikiran untuk melindungi dan menjaga kedaulatan serta eksistensi negara. Mahasiswa/i sebagai generasi muda penerus bangsa wajib memiliki nilai-nilai bela Negara didalam dirinya sebagai bekal untuk menjadi pemimpin Negara di masa yang akan datang. Kesadaran bela negara pada mahasiswa diwujudkan dalam bentuk cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan akan kesaktian Pancasila, rela berkorban untuk nusa dan bangsa, dan kemampuan awal bela negara.

Bela negara sendiri tercantum dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 27 ayat (3) mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Dan Pasal 30 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Adapun manfaat dalam pendidikan bela Negara ditingkat perguruan tinggi dalam bidang pendidikan ataupun yang lainnya akan mampu menjadi sumber daya manusia yang sadar akan keberadaannya dan mampu membangun kekuatan nasional dan internasional dalam menghadapi lingkungan disekitarnya. Kemampuan berpikir lebih panjang dan luas serta kesadaran diri dalam masyarakat akan membentuk generasi muda yang lebih bertanggung jawab serta tidak mudah terpengaruh dengan tawaran kesenangan-kesenangan jangka pendek seperti misalnya melalui narkoba, bisnis menebar *hoax*, perampokan berbasis geng pemuda/i dsb. Dengan demikian maka disitulah lahir pribadi yang sadar akan kepentingan geopolitik nasionalnya, yaitu generasi baru Indonesia yang tidak kehilangan identitas saat menghadapi derasnya globalisasi.

a. Saran

Pelaksanaan terhadap pendidikan bela negara harus ditingkatkan dan dilanjutkan agar tujuan dan sasaran program bela Negara tercapai. Tentunya dalam proses program Kader Bela Negara hendaknya lebih memperhatikan dan menekankan pada nilai-nilai bela negara yaitu Cinta tanah air, Rela berkorban, Sadar berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai ideologi Negara, dan Kemampuan Awal Bela Negara, baik secara fisik maupun non fisik. Serta diperkuat dengan Undang-Undang yang mengatur tentang Bela Negara yang merupakan bagian dari RUU yang mengatur tentang Komponen Cadangan. Pelaksanaan pendidikan bela negara seharusnya di dukung dan disikapi secara efektif oleh Perguruan tinggi dan tentunya perlu didukung dengan anggaran yang cukup besar.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Budimansyah, D. 2009. *Inovasi Pembelajaran Project Citizen*. Bandung : Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs Universitas Pendidikan Indonesia.

Frankel & Wallen. 1993. *Methods for Policy Research*. London Sage Publication. Beverly Hills.

Kaelan 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.

Mahfud MD,Moh.,*PerdebatanHukumTata Negara Pasca AmandemenKonstitusi*, Rajawali Press,Jakarta, 2010.

Setiady, W. 2007. *Demokrasi Adakan Wacana Civil Society*. Bandung: Tarsito.

Syachroni. 2006. *Pengaruh Globalisasi terhadap Perilaku Mahasiswa*. Journal Inovasi; Bandung. vol III-2006.

Tonelson. 1997. *Economic & Globalism*; New York : Hart Publishing Company,Inc

B. DASAR HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Amandemen 1,2,3,4* 2007, Yogyakarta: Pustaka Merah Putih

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, *Tentang Pertahanan Negara* 2005. Seskoad, Bandung.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 *Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)*. Seskoad, Bandung.

C. JURNAL/ARTIKEL

Dony Gredinand. Penerapan pendidikan bela negara di perguruan tinggi.Jurnal Prodi strategi pertahanan darat.Vol 3 No 2 Juni 2017.

Ineu Rahmawati. Efektivitas bela negara dalam peningkatan sikap nasionalisme siswa Indonesia dicommunitylearningcenterSarawakMalaysia.Jurnal Prodi manajemen pertahanan.Vol 3, No 1 (2017).

Kris Wijoyo Soepandji, Muhammad Farid. Konsep bela negara dalam perspektif ketahanan nasional. Vol 48, No 3 (2018).

D. INTERNET

<https://www.kemhan.go.id/belanegara/sejarah-bela-negara>

<https://bone.go.id/2019/10/20/pengertian-bela-negara/>